

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah dambaan semua orang. Karena sudah menjadi naluri manusia untuk hidup berpasangan-pasang. Allah Swt menciptakan makhluknya baik itu manusia, jin, hewan serta tumbuhan dengan hidup berpasangan-pasang, berjodoh-jodoh, dengan tujuan agar nantinya bisa berkembang biak dan berlanjut dari generasi ke generasi. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan-pasang itu melalui syari'at pernikahan/perkawinan.

Perkawinan adalah satu ketentuan syariat Islam yang harus dijalankan ketika seseorang ingin hidup berpasangan dengan lawan jenisnya, agar terhindar dari perbuatan zina. Perkawinan juga sebagai salah satu sarana untuk mempersatukan satu kaum dengan kaum yang lain, karena pernikahan adalah salah satu asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹

Dengan adanya syari'at perkawinan, membuktikan bahwa islam memandang bahwa derajat manusia itu lebih mulia dibanding dengan makhluk lainnya, karena dengan pernikahan akan menghindarkan manusia dari perbuatan keji seperti zina, perbuatan asusila, sodomi, LGBT, dan lain-

¹ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah tangga Sakinah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), 1.

lain. Selain itu dalam perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang baik sesuai ajaran agama. Hal ini dianjurkan dalam Islam agar keberlangsungan hidup manusia terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya, sehingga kehidupan manusia tidak terputus dan perjuangan menyebarkan agama Islam akan terus berkembang dan menjadi semakin luas dan menjadi agama yang kuat dan disegani.²

Syari'at islam menginginkan perkawinan yang langgeng dan hubungan yang harmonis antara suami dengan istri, serta tidak menginginkan perselisihan karena suatu hal, kecuali dengan sebab yang sulit dihindarkan. Oleh sebab itu dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh hanya sekedar untuk bersenang-senang.

Kendati demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Banyak faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Seperti cemburu yang berlebihan, kesalah pahaman yang dapat menimbulkan sifat-sifat kebencian antara suami-istri sehingga menyebabkan salah satu bahkan keduanya melakukan perceraian.³

Syari'at Islam memang membenarkan dan membolehkan perceraian sebagai tindakan terakhir setelah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang berselisih tidak menemukan jalan perdamaian. Dengan kata lain bahwa boleh melakukan perceraian apabila

² Dja'far Amir, *Ibadah dan Syari'ah* (Surakarta: Ab Sitti Syamsiyah, 1980), 46.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 56.

terdapat unsur kemaslahatan atau hanya dijadikan sebagai pintu darurat bagi suami-istri untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadi perceraian.⁴ Allah berfirman:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Artinya: “dan apabila seorang istri khawatir dengan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan suatu perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”. (QS. An-Nisa: 128).⁵

Syari'at mengenai perceraian sebenarnya adalah perintah untuk meninggalkannya. Setidaknya perceraian merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Seharusnya pasca terjadi perkawinan tidak ada perceraian kecuali kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan suami-istri.⁶ Maka dari itu hukum talak menurut asalnya adalah makruh, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Puad Hasyim, “Urgensi Shighat Ta’lik Talak dalam Pernikahan” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 2.

⁵ Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat.*, 56.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ
 مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.

Artinya: dari Ibnu ‘Umar: telah berkata Rasulullah SAW: “Barang yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.⁷

Islam tidak menyukai talak, oleh sebab itu islam sangat mewanti-wanti dan berusaha keras agar tidak terjadi perceraian. Selain itu agar tidak terjadi tindakan semena-mena dari salah satu pihak, maka sebelum terjadinya perkawinan diadakan suatu perjanjian. Perjanjian yang umum dilakukan adalah ikrar taklik talak.⁸ Dalam pengertian hukum Indonesia taklik talak diartikan sebagai suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada istri setelah akad nikah, bahwa suami menyatakan jika melanggar salah satu dari perjanjian tersebut maka dapat digugat cerai.⁹

Di Indonesia taklik talak diatur dalam KHI pada bab VII tentang perjanjian perkawinan yaitu pada pasal 45 dan 46. Dalam isinya ada tiga poin yang harus diperhatikan yaitu, *Pertama*, bahwa hakikat taklik talak harus sesuai dengan syari’at islam. *Kedua*, apabila isi perjanjian itu kemudian hari dilanggar maka cerai tidak otomatis jatuh, namun si istri harus

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 380.

⁸ Hasyim, “Urgensi Shighat”, 3.

⁹Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Mahkamah*, 2 (Desember, 2019), 165.

mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan agar perceraian bisa jatuh. *Ketiga*, bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu hal yang wajib diadakan setiap perkawinan, akan tetapi jika perjanjian ta'liq talak sudah dilakukan maka tidak boleh dicabut kembali.¹⁰

Salah satu tujuan dari taklik talak adalah sebagai bentuk perlindungan kepada istri agar suami mempunyai komitmen yang kuat untuk berbuat baik kepada istri, memenuhi hak-hak istri dan menghindari perbuatan sewenang-wenang suami kepada istri.¹¹ Sanksi dari pelanggaran taklik talak adalah jatuhnya talak satu. Pembayaran denda uang *Iwadh* berakibat talak satu menjadi talak bain sughro (istri tidak boleh diruju' akan tetapi masih boleh dinikah kembali).¹²

Aturan tentang taklik talak tidak lepas dari fiqih itu sendiri. Fiqih adalah pengetahuan-pengetahuan tentang hukum-hukum islam (syari'at) yang mengatur tentang Ibadah, muamalah (perdata), jinayah (pidana), dan hukum-hukum lainnya.¹³ Dalam istilah fiqihnya pengertian taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak pada sesuatu hal atau peristiwa yang akan datang, dengan menggunakan kata-kata pernyataan seperti : *in* (إِنْ) , *mata* (مَتَى) , *idzaa* (إِذَا) , dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang semena-mena pihak suami terhadap istrinya. Taklik

¹⁰ Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak"., 169.

¹¹ Ibid, 173.

¹² Hasyim, "Urgensi Shighat"., 4.

¹³ Hussein Bahreisj, *Himpunan Pengetahuan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), 52.

talak ini dilaksanakan setelah aqad nikah berlangsung atau di lain kesempatan.¹⁴

Fiqih adalah produk hukum Islam. Maka apabila berbicara tentang hukum Islam maka juga berbicara tentang fiqih, pun sebaliknya jika berbicara tentang fiqih maka tidak lepas dari hukum Islam. Peran fiqih dalam perkawinan di Indonesia dapat dikatakan sangat mendominasi, hal ini terbukti dengan dibuatnya undang-undang yang khusus mengatur tentang permasalahan-permasalahan bagi masyarakat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat masalah perkawinan, masalah kewarisan, dan masalah perwakafan. Oleh karena itu jika berbicara mengenai taklik talak maka tidak lepas dari pembahasan fiqih.

Di Indonesia shighat taklik talak dicantumkan dalam buku akta nikah dan kalimatnya ditentukan oleh Menteri Agama berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.¹⁵ Taklik talak adalah hak istri, dimana saat prosesi rapak atau bimbingan nikah seorang Penghulu akan menanyakan kepada calon pengantin untuk melaksanakan shighat taklik talak atau tidak. Apabila calon pengantin wanita menghendaki untuk dilaksanakan

¹⁴Yusuf Sofyan dan Moh.Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Anil Islam*, 2, (Desember, 2017), 264.

¹⁵ Kalimat shighat ta'liq talak dalam buku akta nikah sebagai berikut: Kepada istri saya tersebut saya menyatakan shighat ta'lik sebagai berikut : Apabila saya : (1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; (3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; (4)Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Nihayatul Ifadhloh, "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016), 46.

sighat taklik talak maka Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah menganjurkan pengantin pria untuk membaca dan menandatangani setelah akad nikah nanti.

Kendati demikian, banyak masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang masih belum paham dengan istilah dan akibat hukum taklik talak secara utuh. Hal itu terbukti Masyarakat hanya mengetahui fungsi dan tujuan dari taklik talak saja, yaitu sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak istri oleh suami agar suami tidak berbuat sewenang-wenang. Pemahaman tentang taklik talak juga hanya sekilas diberikan ketika bimbingan Pra-nikah di KUA oleh Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam pelaksanaan Perkawinan di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim, sudah menjadi hal biasa yaitu perihal tanda tangan pada lembar shighat taklik talak dalam buku nikah yang dianjurkan bagi setiap mempelai pria setelah akad nikah. Mengingat pada pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yaitu:

1. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
2. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, yang sudah umum terjadi di masyarakat yaitu ketika prosesi penandatanganan sighat taklik talak Penghulu atau Petugas Pencatat Nikah hanya menyuruh mempelai pria untuk tanda tangan saja tanpa mengucapkan ikrar taklik talak. Hal ini kontra dengan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 diatas. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan tanda tangan

tersebut, apakah tanda tangan yang dilakukan tersebut dianggap sah menurut hukum dan dianggap menyetujui shighat taklik talak atau tidak. Dalam KHI sendiri taklik talak boleh dilaksanakan boleh tidak, akan tetapi ketika sudah dilaksanakan dan ditanda tangani oleh mempelai pria maka tidak boleh dicabut kembali.¹⁶

Dalam aturan undang-undang sendiri belum ada ketegasan bahwa taklik talak mengikat atau tidak. Karena realitanya di lapangan memang tidak sama dengan yang di undang-undang.¹⁷ Selain itu peraturan tentang taklik talak juga berbeda dengan perjanjian perkawinan seperti yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Sehingga akibat hukum dari taklik talak itu sendiri kurang begitu jelas. Shighat taklik dalam buku akta nikah sifatnya hanya sebagai alasan untuk dapat mengajukan ke Pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat 2 KHI yang maksudnya adalah ketika ada pelanggaran taklik talak maka tidak langsung otomatis talak jatuh, akan tetapi harus mengajukan dahulu ke Pengadilan sesuai dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima, barulah setelah itu dapat diproses oleh Pengadilan.¹⁸

Lantas bagaimana pandangan penghulu di kecamatan Badas mengenai kedudukan tanda tangan pada lembar shighat taklik talak dalam buku akta nikah dan bagaimanakah akibat hukumnya nanti baik dilihat dari perspektif fiqih maupun hukum positif. Karena berdasarkan pasal 1 PMA Nomor 20 tahun 2019 merekalah (*Penghulu*) yang diberi tugas, tanggung jawab,

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

¹⁷ Huda, "Urgensi Shighat Taklik Talak", 169.

¹⁸ Ibid.

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Sekaligus juga dalam urusan pencatatan nikah. Sebab permasalahan seperti diatas juga perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ke depannya.

Dari permasalahan tersebut di atas, yaitu tentang kedudukan tanda tangan pada lembar sighthat taklik talak dalam buku nikah, dan juga akibat hukum dari penanda tangan tersebut perlu penjelasan lebih lanjut berdasarkan perspektif hukum. Mengingat adanya hal yang dirasa kurang sinkron antara undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan. Kemudian dari hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis sehingga membuat judul **“Pandangan Penghulu Di Kec. Badas Terhadap Akibat Hukum Penanda Tangan Sighthat Taklik Talak dalam Buku Nikah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Penghulu di Kec. Badas terhadap akibat hukum dari penanda tangan sighthat taklik talak dalam buku nikah?
2. Bagaimana kedudukan tanda tangan pada lembar shighthat taklik talak dalam buku nikah?

C. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan secara tersendiri. Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui pandangan Penghulu di Kec. Badas terhadap akibat hukum dari penanda tangan sighth taklik talak dalam buku nikah.
2. Guna mengetahui bagaimana kedudukan tanda tangan pada lembar shighat taklik talak dalam buku nikah.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritik Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi (referensi) yang bermanfaat dan menambah khazanah kepustakaan islam.
- b. Sedangktn secara praktiknya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemikiran keilmuan yang sifatnya memperjelas tentang “Akibat hukum penanda tangan sighth taklik talak dalam buku nikah”.
- c. Dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam bidang ilmu hukum keluarga islam khususnya perkawinan.

E. Telaahh Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian yang murni seluruhnya berasal dari ide-ide dan pemikiran pribadi. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa teori-teori pendukung, yakni kajian terdahulu yang pernah diteliti di antaranya adalah:

1. Nihayatul Ifadloh (UIN Walisongo Semarang, 2016), dalam Skripsinya yang berjudul “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)” dijelaskan bahwa ta’liq talak menurut kompilasi hukum islam dan juga hukum normatif adalah tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi hanya sebagai pilihan saja. Hanya saja di Indonesia sudah menjadi budaya bagi masyarakat muslim bahwa dalam perkawinan selalu ada ta’liq talak.
2. Ronika Putra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)” dijelaskan bahwa pengaruh ta’liq talak dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah besar, hal ini sebanding dengan antusiasme warga terhadap adanya ta’liq talak dan berdampak positif pada keutuhan rumah tangga mereka.
3. Puad Hasyim (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), dalam Skripsinya yang berjudul “Urgensi Sighat Ta’lik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)” dijelaskan bahwa secara historis taklik talak di Indonesia berangkat bukan dari hukum islam akan tetapi dari hukum adat. Tujuan taklik talak dari awal perkembangannya adalah sebagai usaha perlindungan terhadap hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.

Dari hasil karya ilmiah oleh para peneliti terdahulu di atas, memang sudah ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun ada perbedaan mendasar yaitu pada fokus penelitian, dimana

pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada implikasi dan pengaruh taklik talak dalam perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus kepada prosedur pelaksanaan taklik talak dalam perkawinan, khususnya mengkaji akibat hukum dari penanda tangan sighth taklik talak dalam buku nikah berdasarkan hukum positif. karena dalam pelaksanaannya masih bersifat kontroversi, maksudnya yaitu aturan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Selain itu keberadaan taklik talak dalam perkawinan di Indonesia masih belum ada ketegasan bahwa taklik talak mengikat atau tidak.